

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak menurut BPS (Badan Pusat Statistik) sebanyak 270,6 juta pada tahun 2019¹ data ini semakin tahun semakin meningkat sehingga keinginan memenuhi kebutuhan pokok juga ikut meningkat, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Bagi muslim bekerja untuk mendapatkan uang yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan mendapatkannya dengan cara yang halal merupakan bagian dari ibadahnya kepada Allah. Karena dalam kegiatan bekerja dan berusaha sama dengan beribadah kepada Allah.²

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya mengenai hal yang berkaitan dengan perdagangan, Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Di dalam perdagangan pada zaman nabi pada waktu itu juga digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Pada zaman dahulu nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan dengan tujuan menyebarkan ajaran agama Islam, karena perdagangan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

¹ www.badanpusatstatistik.com, di akses pada 16 Juli 2021 pukul 11.00 WIB

² Didin hafiduddin, *Islam Aplikasi*, (Jakarta : Gema insane press, 2003), 46.

Istilah perdagangan sendiri merupakan istilah ekonomi yang melibatkan dua orang atau lebih yang satu menjadi pihak yang menerima barang (konsumen) yang satunya lagi menjadi pihak yang memberikan barang (produsen). Di dalam jual beli ada banyak macamnya, diantaranya jual barang terlihat, jual barang yang tak terlihat, jual beli yang sifatnya pesanan. Contoh jual beli barang yang tidak terlihat: jual beli barang dengan sistem online maka barang yang diinginkan tidak terlihat, tetapi menurut pendapat ulama' diperbolehkan asal tidak mengurangi manfaat dari barang tersebut. Kedua, jual beli barang yang terlihat: sudah jelas jual beli barang yang terlihat ini memiliki tingkat kemaslahatan yang sangat tinggi karena barang yang diinginkan oleh pembeli dapat dilihat serta dapat di pegang. Ketiga, barang pesanan: jual beli ini biasanya dilakukan oleh penjual barang yang memang belum ada atau masih harus memproduksinya ketika ada seseorang yang ingin beli, biasanya jual beli yang seperti ini dilakukan oleh penjual kerajinan kursi, lemari, dan lain sebagainya.³

Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang sangat penting dan harus terpenuhi. Ketika rukun dan syarat terpenuhi maka jual beli akan sah menurut *syāra'*. Rukun bagian dari kegiatan akad yang dilakukan oleh manusia yang harus ada agar perjanjian yang dilakukan sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Jika akad tidak memenuhi syarat maka tidak ada hukum. Jadi rukun meliputi kedua belah pihak yang bertransaksi dengan

³ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), 402

adanya rukun akad jual beli agar menjaga kemaslahatan para pihak yang melakukan transaksi.⁴

Adapun beberapa bisnis yang dikembangkan dengan kemampuan kita. Terutama pada zaman sekarang ini banyak orang yang membuka usaha dan persainganpun semakin tinggi. Dari persaingan tersebut banyak bisnis yang masih bertahan ataupun yang bangkrut serta tidak bisa lagi untuk melanjutkan bisnisnya. Untuk menjalankan suatu bisnis harus dengan kerja keras, ketekunan, kepribadian yang baik, disiplin dan lain-lain. Dalam berkerja untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan berbisnis.

Unsur yang dilarang dalam bisnis adalah berjudi (*maisir*). Semua bentuk perjudian dan taruhan dilarang dianggap sebagai perbuatan yang zalim dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Judi pada umumnya (*maisir*) adilarang oleh Allah SWT karena termasuk kedalam golongan perbuatan syaitan. Rasulullah SAW melarang melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang didapat dari untung-untungan dan bukan diperoleh dari melakukan pekerjaan.⁵ Yang dijelaskan pada H.R. Muslim sebagai berikut:

⁴ Ardito Bhinadhi, *Muamalah Syari'ah hidup barokah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 79

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf,1996), 142

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَيْئًا

فَكَأَنَّمَا صَنَعَ يَدُهُ فِي حِمِّ حَنْزِيرٍ . (رواه مسلم)

Artinya: Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya. Bahwa Rasulullah saw bersabda : "Barangsiapa yang bermain dadu (judi), maka seakan-akan dia telah membenamkan tangannya kedalam daging babi". (H.R. Muslim).⁶

jika dilihat di lapangan masih banyak orang yang melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau rukun dalam jual beli, hal tersebut memiliki faktor penyebab di antaranya ingin mendapat keuntungan yang besar dari usaha dagangan penjual. Karena tidak di pungkiri setiap pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan pengeluaran yang kecil, maka dari itu banyak orang yang membuka usaha karena hal tersebut. Seiring perkembangan zaman di era globalisasi banyak orang yang membuka usaha bertujuan untuk mendapat keuntungan yang banyak tapi dengan mengeluarkan modal yang sedikit. Usaha apa yang memberikan untung banyak dengan modal sedikit, yaitu permainan game capit boneka.

Game capit boneka di definisikan sebagai permainan mesin boneka yang dimana pembeli akan mendapatkan boneka jika menang tetapi jika kalah pembeli tidak mendapatkan apa-apa, memainkannya dengan cara membeli koin terlebih dahulu dengan harga yang sudah ditetapkan perkoin oleh pemilik usaha. Biasanya per koin dipatok dengan harga Rp 1000

⁶ www.bacaanmadani.com. Di akses pada 16, Juli, 2021 pukul 16.12 WIB

(seribu rupiah)⁷. Dengan harga seribu rupiah kita bisa mendapatkan hadiah boneka yang ada didalam game mesin capit tersebut, tetapi jika kalah pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Dengan begitu game capit boneka ini merugikan bagi pembelinya serta pemilik akan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit.

Menurut ajaran agama Islam jual beli yang seperti itu di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dalam ajaran agama Islam biasa disebut dengan istilah *maisir*. Meskipun model transaksi seperti ini bukan termasuk judi, akan tetapi ada motif perjudian didalamnya masuk dalam kategori dan ciri-ciri perjudian. Larangan tersebut dijelaskan pada surat Al-Baqarah:275:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁸

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرُهَا فِي الْآخِرَةِ (رواه مسلم .)

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khomer (minuman keras), dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa yang meminum khomer di dunia, la dia mati dalam keadaan terbiasa meminumnya (tidak

⁷ Wawancara dengan Bagus Tanggal 15 Juni 2021 di Desa Menganti Kabupaten Gresik.

⁸ www.quran.al-islam.org, di akses pada 11 Maret 2021 pukul 12.30 WIB

bertaubat), maka dia tidak akan meminum khomer besok di akhirat". (H.R. Muslim, dari Abnu Umar r.a.)⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tata Cara Permainan Game Capit Boneka di Toko Barokah Desa Menganti Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana Permainan Game Capit Boneka di Toko Barokah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara Permainan Game Capit Boneka di Toko Barokah Desa Menganti Kabupaten Gresik.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Permainan Game Capit Boneka di Toko Barokah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai game capit boneka.
 - b. Kegunaan Praktis

⁹ www.bacaanmadani.com. Di akses pada 16, Juli, 2021 pukul 16.19 WIB

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini bisa menjadi bahan untuk bisa dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan dalam seputar masalah yang diteliti. Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa hal yang menarik diantaranya:

1. Skripsi oleh Fara Nurrahmatillah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen*” tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang hadiah yang diberikan oleh pengusaha untuk meningkatkan keuntungan pengusaha. Dalam penelitian ini membahas pendapat ulama tentang undian di dalam bukunya menjelaskan yang awalnya undian itu mubah menjadi haram, serta dalam pelaksanaannya juga mengeluarkan biaya (pengiriman dua bungkus produk melalui pos tertentu) untuk sesuatu dalam muamalat yang belum jelas beruntung atau tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan *maisir*. Persamaan dengan penelitian yang saya buat yaitu tentang ketidakjelasan dalam melakukan transaksi yang menimbulkan adanya unsur *maisir* didalamnya. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya tulis, skripsi diatas membahas tentang pandangan ulama, serta undian sebagai daya tarik yang merugikan bagi konsumennya dengan harus mengeluarkan

uang untuk ikut undian tersebut, sedangkan penelitian yang akan saya tulis tentang permainan game capit boneka¹⁰.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Suharniati dari IAIN Metro Lampung Tahun 2017, yang berjudul “*Undian Berhadiah Dalam Prespektif Ekonomi Islam*”. Skripsi ini meneliti tentang undian berhadiah yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk mempromosikan dagangannya dengan cara memberikan hadiah kepada pemenang. Hadiah yang diberikan bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli barang dagangannya tersebut. Undian ini dilakukan dengan beberapa cara di antaranya menjual kupon amal dan nomor-nomor tertentu. Untuk merangsang pembeli maka diberikan hadiah. Hadiah biasanya diundi didepan pembeli serta bisa disaksikan bersama-sama.¹¹ Persamaan dari penelitian yang saya buat yaitu dari kegiatan perdagangan yang dapat merugikan pembeli (konsumen) atas dasar memberikan hadiah untuk menarik daya minat lebih dari pembeli dan merugikan bagi pembeli. Perbedaan dengan penelitian yang saya tulis yaitu dari segi pelaksanaannya serta perdagangannya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Miyanah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010, yang berjudul “*Pemberian Hadiah di U.D. Armina Wonosobo dalam Prespektif Hukum Islam*”. Skripsi ini meneliti tentang pemberian hadiah dibidang perdagangan. Hadiah yang selama

¹⁰ Farah Nurrahmatillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen*, (Darusalam: UIN Banda Aceh, 2018).

¹¹ Dwi Suharniati, *Undian Berhadiah Dalam Prespektif Islam*”, (Lampung: IAIN Metro, 2017).

ini kita kenal sebagai hadiah penghargaan atas kerja seseorang. Beda dengan pemberian hadiah dalam bidang perdagangan di jadikan sebagai promosi barang untuk menarik minat konsumen. Promosi yang dilakukan U.D. Armina yaitu dengan memberikan hadiah kepada konsumen dengan bertahap yaitu sesuai dengan batas normal pembelanjaan kriterianya dari banyaknya target belanja dan kebijakan yang diatur oleh pemilik usaha.¹² Persamaan dengan penelitian yang saya tulis yaitu memberikan hadiah untuk menarik pembeli agar belanja dengan kapasitas yang lebih banyak dengan cara memberikan hadiah untuk pembelanjaan dengan batas tertentu. Perbedaan dengan penelitian yang saya tulis yaitu dari segi pelaksanaan kegiatan perdagangannya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan kepada pembaca kepada substansi penulisan ini.

¹² Siti Miyanah, *Pemberian Hadiah di U.D. Armina Wonosobo Dalam Prespektif Hukum Islam*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

BAB II landasan Teori

Bab kedua ini berisi tentang kerangka teori, menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kerangka teori ini terdiri atas dua poin besar yakni tentang hukum permainan game capit boneka, dan jual beli.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti yang meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan profil Desa Menganti Kabupaten Gresik serta membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktik permainan game capit.

BAB V Penutup

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.